



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

TIOPSIA SIDABUTAR, beralamat di Lingkungan V Pandurungan Julu, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

NUZUL AINI RAMADHANI Br SITEPU, beralamat di Lingkungan V Pandurungan Julu, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai: **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbg., telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 21 Juli 2020 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tokoh Agama Pdt. Sabar Siagian sesuai dengan Akta Pasu-Pasu (Pemberkatan Nikah) Nomor: 158 / 01.3/ D.9 / R.11/H.1/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Dolok Nauli, Ressort Pinangsori;
2. Bahwa Para Pemohon secara Hukum Agama Kristen dan Undang-undang telah Sah menikah dan tercatat dalam Daftar Pencatatan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Dolok Nauli, Ressort Pinangsori sebagaimana dengan Akta Pasu-Pasu (Pemberkatan Nikah) Nomor: 158 / 01.3/ D.9 / R.11/H.1/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Pengesahan Perkawinan untuk mengurus Akta Pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Bahwa Para Pemohon adalah Benar Suami Istri menikah pada tanggal 21 Juli 2020 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Dolok Nauli, Ressort Pinangsori;
5. Bahwa atas uraian-uraian Para Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak / Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon ini, seraya memanggil Para Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Benar Suami Istri menikah pada tanggal 21 Juli 2020 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Dolok Nauli, Ressort Pinangsori Tokoh Agama Pdt. Sabar Siagian sesuai dengan Akta Pasu-Pasu (Pemberkatan Nikah) Nomor: 158 / 01.3/ D.9 / R.11/H.1/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir meski pun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan secara elektronik (e-summons) yang dikirim oleh Endy Pangihutan, S.H., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbg pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 dan panggilan secara elektronik (e-summons) yang dikirim oleh Endy Pangihutan, S.H., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbg pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon membacakan permohonan tersebut dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu: Saksi Restiga Panggabean, Saksi Hasiholan Sitompul, dan Saksi Saut Marulitua Sidabutar yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kemudian Para Pemohon akan mengajukan alat bukti dan sidang ditunda;

Menimbang, bahwa pada penundaan persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2022**, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbg. tanggal 31 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta tanpa dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.100.000,00
	(seratus ribu rupiah)